

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL
PARO LIMA KAMBING
(Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan
Abung Tinggi Kababupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**DESI REFIANI
NPM:1721030154**



Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

TAHUN 1443 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL
PARO LIMA KAMBING
(Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan
Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi
Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**DESI REFIANI
NPM: 1721030154**

PEMBIMBING I : H.Rohmat,S.Ag.,M.H.I.

PEMBIMBING II : Muslim,S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat tersebut seluruh penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh petani dan buruh industri. Dalam praktik pada tempat penelitian yakni melakukan akad kerja sama pemilik modal dan pengelola. Untuk ketentuan pembagian jika memiliki satu pasang kambing dewasa jantan dan betina kemudian kambing tersebut memiliki anak, maka anaknya dijual pembagiannya 80% pemodal dan 20% pengelola. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara?”. “Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara?”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kec Abung tinggi Kab Lampung utara. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam terhadap pembagian hasil praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kec Abung tinggi Kab Lampung utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis data penelitian lapangan (*field research*). dengan jenis penelitian lapangan dan pengambilan sampel menggunakan teknik Non Radom Sampling yakni Terdapat 50 populasi dan 6 sampel. Alat pengumpulan data metode wawancara, metode dokumentasi. Sedangkan Metode Pengelolaan Data melalui pemeriksaan data (*editing*), sistematis data (*systemating*), dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik paro lima kambing sudah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat Sidokayo. Dengan melaksanakan satu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu modal sepenuhnya dari pemilik kambing, pemodal menyerahkan kambingnya untuk dipelihara oleh pengelola, Pemodal memberi kebebasan dalam pemeliharaan kambing kepada pengelolala, jika kandang rusak dana dari pemodal. Akad yang terjadi antara pemodal dan pengelola kambing adalah akad *mudharabah*. Adapun kerja sama yang dilakukan adalah secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, sedangkan batas waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan praktik bagi hasil paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dalam aplikasi akad yang dilakukan pemodal dan pengelola sudah menyatakan saling rela untuk melakukan kerjasama dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam penggunaan kambing sebagai objek yang digunakan dapat ditaksiran dengan uang dan jelas bentuknya, dalam pembagian keuntungan diawal sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melauai akad lisan. Jadi sistem bagi hasil paro lima kambing tersebut diperbolehkan asalkan proses transaksinya transparan. Relat sama relat dan tidak ada yang dirugikan. Karena pasa dasarnya sistem kerja sama yang dilakukan ingin saling menolong dan mempererat *silaturrahmi* antar sesama warga.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Islam, paro kambing lima*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Refiani

NPM : 1721030154

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Paro Lima Kambing Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kec.Abung Tinggi Kab.Lampung Utara" adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adalah pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 maret 2021
Penulis



Desi Refiani

NPM: 1721030154



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
BAGI HASIL PARO LIMA KAMBING (Studi Kasus
Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan
Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)**

Nama : Desi Refiani

NPM : 1721030154

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : SYARI'AH

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

H.Rohmat,S.Ag.,M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Pembimbing II

Muslim,S.H.I.,M.H.I

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing (Studi Kasus Pada Peternak Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)" disusun oleh, Desi Refiani, NPM : 1721030154, program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi), Telah diujikan dalam siding Munaqosyah di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

Penguji I : **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

Penguji III : **Muslim S.H.I., M.H.I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Efa Rodiah, M.H.
NIP.196908081993032006

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ط وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

“Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”. (QS.At-Taubah (9): 105)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa bersyukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Cecep Andriana dan Ibu Romlah yang telah membesarkanku, membimbing dan yang senantiasa berdoa, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Walaupun jauh dimata, namun lantunan do'anya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini.
2. Adik-adikku, eva ,azlan ,diaz,daffa, elisa, dewa, mei-mei,siska. Yang selalu memberi motivasi, semangat ,perhatian, dan keceriaan sehingga studiku dapat terselesaikan
3. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan study ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Desi Refiani, lahir di Sidokayo, pada tanggal 04 Desember 1999, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasang Bapak Cecep dan Ibu Romlah.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 01 Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 03 Bukit Kemuning tamat pada tahun 2014, pendidikan selanjutnya dijalani di SMK Negeri 01 Abung Selatan tamat pada tahun 2017. Dan tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis Aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM Blitz angkatan 2017, dan aktif di Organisasi ekstra PMII angkatan 2017

Bandar Lampung, 2022

Yang Membuat

Desi Refiani

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikan penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan rahmat dan karunianya, maka tentulah skripsi ini tidak terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Nabi Muhammad lah yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan penghormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan pihak baik yang bersifat moral, materiasl maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr.H.A.Kumedi Ja'far, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Juhrotul Khulwah,M.S.I selaku ketua dan sekertaris Muamalah
4. Bapak H.Rohmat,S.Ag.,M.HI. dan Bapak Muslim,S.H.I.,M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam dan penyusunan dalam skripsi ini

5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala Desa Bapak Agus syaripudin serta karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenaan memberi bantuan, selama peneliti melakukan penelitian
7. Kepada pasangan saya Dony Setiawan yang selalu memberikan Do'a dan semangatnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya
8. Kepada sahabat-sahabat saya, Linia Lupita, winda septiana, Beta Ayun sundari, siska,Aulia Gustina, Syerli Yurnaini, Mutiara Nasya Utami, pipin, mba vera vebriani, mba maria ulfa, Heni Diana, Cindy, Fitria,dan mba nanda. Yang tak bosan-bosannya memberikan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta teman-teman dapat balasan dari Allah SWT.Aminnn

Bandar Lampung, 2022
Penulis,

Desi Refiani
NPM: 1721030154

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Mudharabah.....	17
B. Dasar Hukum Mudharabah.....	18
C. Syarat dan Rukun Mudharabah	20
D. Prinsip Mudharabah.....	30
E. Macam-Macam Mudharabah.....	34
F. Berakhirnya Mudharabah	40
G. Hikmah Mudrabahah	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum di Desa Sidokayo kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara	46
1. Sejarah Desa Sidokayo	46

2. Visi dan Misi.....	47
3. Letak Geografis Desa Sidokayo.....	47
4. Kondisi Perekonomian.....	48
5. Struktur Pemerintahan Desa Sidokayo	51
6. Jumlah Penduduk.....	52
7. Pendidikan.....	54
8. Etnis	55
B. Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Studi Kasus Pada Peternak Kambing Di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara	67
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 Tata Guna Tanah.....	48
2. Tabel 3.2 Jumlah Perekonomian Tiap Dusun	49
3. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk.....	52
4. Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Produktif.....	53
5. Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan	54
6. Table 3.6 Suku Masyarakat.....	55



DAFTAR GAMBAR


Gambar

3.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidokayo51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan (SK) Judul Skripsi
2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Dan Politik) Provinsi Lampung
3. Surat Izin Penelitian Dari Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Foto



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menangani Permasalahan Judul Skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami Skripsi ini. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Studi Kasus Di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara”**. Maka disini sudah diuraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul Skripsi yaitu :

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Quran dan Hadist.¹
2. Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil²
3. Paro Lima Kambing adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola, untuk ketentuan pembagian jika memiliki satu pasang kambing jantan dan betina kemudian kambing tersebut memiliki anak, maka anaknya dijual pembagiannya 80% pemodal dan 20% pengelola. Namun jika dari kambing sepasang itu memiliki anak kambing berjumlah 5 ekor maka pembagiannya 4 ekor anak kambing untuk pemodal dan 1 ekor anak kambing untuk pengelola.³

¹Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 360.

²Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil”(On-line), tersedia <https://www.kajianpustaka.com> (11 juni 2020)

³Muchlis, “ pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara”, *Wawancara*, 28 Desember 2020

Berdasarkan penjelasan judul diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah pandangan hukum islam tentang praktik bagi hasil pemeliharaan kambing dengan system paro lima antara pemilik modal dengan pengelola modal.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tersusun dari tiga aspek, yaitu akidah, ibadah dan muamalat. Akidah (العقيدة) berarti segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan, sedangkan ibadah merupakan bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Swt. Dengan kata lain ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah diyakini. Ibadah (العبادة) wajib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam al-Qur'an dan hadist, sedangkan muamalat (العاملات) merupakan hubungan vertical antara sesama manusia dan lingkungan yang tetap berprinsip pada aturan al-Qur'an dan hadist. Antara ibadah dan muamalat harus berada pada posisi yang seimbang karena keduanya saling berhubungan, yaitu bahwa muamalat juga bermaksud bagian dari ibadah.

Pengertian muamalat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian dari arti luas dan pengertian dari arti sempit. *al Dimiyati* menyebutkan bahwa muamalat berarti suatu hal yang menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab masalah *ukhrawi*.⁴ Muamalat dalam arti sempit menurut Amir Syarifudin

⁴AL-Dimiyati, *I'anatu at-Tolibin*, (Semarang:Toha Putra, tt), 2.

adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.⁵

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa (4): 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S.an-Nisa (4): 29)

Definisi akad yaitu pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat), yang memiliki akibat hukum terhadap objeknya.⁶ Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dalam rangka memenuhi keperluan material antara lain jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *syirkah*, *wadi'ah*, dan sebagainya.

Akad *mudharabah* (عقدالضاربة) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta:kencana, 2003), 176.

⁶ M.Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah: dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), 33.

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran dikalangan masyarakat. Pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad mudharabah, pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan pemodal kepadanya. Sebagaimana disebutkan Muhammad Anwar bahwa status modal yang diberikan kepada pengelola adalah amanat.⁸

Paro lima kambing merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara. Pada masyarakat tersebut seluruh penduduknya beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh petani dan buruh industri. Dalam praktik pada tempat penelitian yakni melakukan akad kerja sama pemilik modal dan pengelola. Untuk ketentuan pembagian jika memiliki satu pasang kambing dewasa jantan dan betina kemudian kambing tersebut memiliki anak, maka anaknya dijual pembagiannya 80% pemodal dan 20% pengelola. Dalam proses pemeliharaan, pemodal akan bertanggung

⁷Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999), 135.

⁸Mohammad Anwar, *Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat*, (Bandung:Al Ma'arif, 1988), 64.

jawab apabila anak kambing tersebut mengalami gangguan kesehatan yang parah dan di khawatirkan akan menimbulkan kematian dan menyebabkan kerugian kepada dua belah pihak. Tetapi apabila anak kambing tersebut hanya mengalami gangguan kesehatan cukup ringan seperti masuk angin, sakit mata, dan sakit kulit ringan. Itu semua yang bertanggung jawab pengelola.

Serta pemodal tidak turut campur tangan dalam pemeliharaan kambing, walupun dalam hal pemulihan kambing yang sakit, pemodal yang menanggung, namun pengelola harus menanggung resiko yang mungkin akan terjadi pada kambing-kambing tersebut di masa mendatang. Bentuk akad yang dilakukan kepada dua belah pihak yaitu menggunakan akad lisan dan itu semua sudah terjadi dalam masyarakat desa sidokayo secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas sehingga perlu kiranya diteliti lebih lanjut engan dalam bentuk skripsi pandangan hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal kerjasama dapat menimbulkan ketidak pastian bagi pemodal ataupun pengelola apakah mereka akan memperoleh keuntungan atau kerugian walaupun dalam pembagian ini pengelola menyetujui dalam kerja sama tersebut. Kemudian, apakah dalam praktik tersebut dapat dikatakan sebagai akad mudharabah ataukah yang lainnya. Untuk itu,diperlukan penelitian serta pembahasan yang lebih mendalam.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian ini agar peneliti lebih dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka untuk itu peneliti memfokuskan penelitian pada Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing Studi Kasus Di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. Dari fokus ini di bagi menjadi 2 sub fokus yaitu:

1. Telah terjadi praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam dalam praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian hasil praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa Mua'malah serta menabahnya wawasan tentang paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu wawasan atau untuk peneliti lain sebagai bahan perbandingan referensi dalam meneliti masalah yang mirip dari penelitian ini
- c. Untuk memperoleh dan memperkaya khasana keilmuan serta teori yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten. Lampung Utara, penelitian ini bisa menjadi pedoman dan masukan untuk masyarakat bahwa pentingnya tinjauan hukum Islam tentang paro lima kambing untuk meningkatkan ekonomi warga.
- b. Bagi Masyarakat Desa Sidokayo, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan rujukan terhadap praktik bagi hasil yang ditentukan sesuai dalam Islam.

- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan upaya pembelajaran khususnya dalam usaha melengkapi serta merapikan materi yang telah diterima selama kuliah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul Skripsi ini yaitu:

1. Penelitian karya Agus Sudaryanto “ Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah.”

Mengajikan bahwa system bagi hasil yang berlaku di daerah tersebut merupakan suatu system aturan yang tidak mengikat dan tidak tertulis yang telah menjadi kebiasaan umum secara turun-temurun. System *maro* yaitu dengan ketentuan satu bagian untuk majikan dan satu bagian untuk ABK yang berlaku dalam aturan kapal-kapal besar, sedangkan dalam kapal kecil di berlakukan system *mertelu* atau *mrapat*. Terdapat pengecualian bagi nahkoda yang akan mendapatkan bonus satu bagian dari majikan atas prestasi kerjanya.⁹

2. Penelitian karya Mukhamat Khairudin “Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo “

Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung menganut aturan adat dengan system pembagian *maro bati* (pembagian hasil keuntungan sama rata) Menurut hukum Islam sudah sah

⁹Agus Sudaryono, “Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan : Studi Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah,” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009),

karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.¹⁰

3. Penelitian Karya Ikha Tasfiriya “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Ponco Sari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam”

Tertulis bahwa praktek kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya hukum dan syarat yaitu termasuk dalam kategori akad Mudharabah.¹¹

4. Penelitian Karya Imam Mahbub “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Prespektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)”

Menyebutkan dalam pokok permasalahannya bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi pada seluruh anggota bergantung pada sedikit banyaknya gabah kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi tersebut dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.¹²

Meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan Penulis dalam skripsi ini

¹⁰Mukhamat Khairudin, ” (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹¹Ikha Tasfira, ” Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi: Studi Kasus di desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”, (Skripsi, Ditinjau dari Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007),

¹²Imam Mahbub, ”Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Prespektif hukum Islam Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya : Studi Kasus Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008),

berbeda. Pada judul skripsi ini penulis mencoba mencari tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil paro lima kambing dilihat dari manfaat objek bagi hasil yang rentan dengan ketidakpastian dan dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan akad yang dilakukan di awal perjanjian tanpa mengetahui resiko yang akan didapat di kemudian hari.

Selain itu objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi di atas, skripsi ini berfokus di Paro Lima Kambing Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dan itu memiliki perbedaan – perbedaan dengan relevansi di atas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh Penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu permasalahan praktik bagi hasil paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara sangat menarik dan layak untuk diteliti.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu bahwa penyusunan berusaha mengumpulkan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun pengumpulan data dilakukan pada pelaku praktik paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, melukiskan, memaparkan, dan melaporkan keadaan objek penelitian.¹³ Dari pengertian ini, maka penelitian yang penulis gagas hanya ditunjukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada bagi hasil paro lima kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Lampung Utara.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.¹⁴ Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai

¹³ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 22.

¹⁴ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 121

kuaitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Keseluruhan yang mempunyai peternak kambing di desa sidokayo sebanyak 50 peternak

b. Sampel

Dalam menentukan Sampel peneliti menggunakan tehnik non Random Sampling, yaitu tehnik penentuan sampel dengan tidak secara acak. Dan diteruskan dengan metode *purposive Sampling* dengan kriteria. Peneliti mengambil 6 sampel terbagi 3 pemodal dan 3 pengelola dari 50 peternak yang menggunakan paro lima kambing di Desa Sidokayo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang obyektif, maka penulis menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi metode pengolahan data.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini ditunjukkan kepada pemodal dan pengelola desa Sidokayo.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&N*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

Metode wawancara yang digunakan merupakan metode yang utama dalam penelitian ini, karena sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga data-data yang valid dapat diperoleh. Wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara membuat daftar wawancara dan kemudian pertanyaan bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.¹⁷

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

c. Metode Pengelolaan Data

1) Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁹

¹⁷ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 85

¹⁸ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 115.

¹⁹ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 122

2) Sistematis Data (*systemating*)

Sistematis Data adalah menempakan data menurut kerangka sistematis pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰

3) Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusunan inginkan. Penyusunan menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian Formalitas yang terdiri dari: Halaman Judul, Abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, Riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

Kedua, bagian ini terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: penegasan judul, latar belakang

²⁰Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung:Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi kajian teori tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro lima kambing. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni mudharabah dan tinjauan hukum islam praktik bagi hasil paro lima kambing. Sub bab tentang mudharabah terdiri dari pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun mudharabah, syarat mudharabah, macam-macam mudharabah, berakhirnya mudharabah, hikmah mudharabah. sementara sub bab tentang tinjauan hukum islam tentang praktik bagi hasil paro lima, terdiri dari dasar hukum, pengertian paro lima, hak-hak dan kewajiban pemilik kambing dan pekerja, tanggung jawab dan terjadinya resiko dalam perjanjian bagi hasil paro lima

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum Desa Sidokayo Lampung Utara, yang membahas tentang potensi sumber daya alam desa sidokayo, potensi sumber daya manusia di desa sidokayo, potensi kelembagaan di desa sidokayo, potensi prasarana dan sarana di desa sidokayo. Dan praktik bagi hasil paro lima kambing studi kasus pada peternak kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang Analisis Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dan Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi

Hasil Paro Lima Kambing di Desa Sidokayo Kecamatan Abung tinggi Kabupaten Lampung Utara. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai akhir pembahsan bagian kedua yaitu bab V yang berisi tentang simpulan dan saran.

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar Pustaka, dan lempiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara Etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisaa' (4): 101 yaitu:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (النساء: ١٠١)

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS.an-Nisa (4): 101)

Secara terminology *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*Mudharib*) untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi hukum ekonomi syariah, *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola

modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²¹ Pengertian *Mudharabah* Menurut Para Ahli yaitu

- a. Veithzal Rivai, *Mudharabah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.
- b. Ibnu Qudamah, *Mudharabah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli.²²

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *mudharabah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *mudharabah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Mudharabah* jelas- jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *mudharabah* berdasarkan ayat-ayat jual beli.

Diantara ayat tersebut adalah :

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

²¹Dr.Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 193-194.

²²Imam Mustofa., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 66-68.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. an-Nisa (4): 29)

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli mudharabah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Allah tidak berfirman *“Allah telah menghalalkan jual beli salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah menghalalkan jual beli mudharabah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dari pada jual beli yang diharamkan.

b. Dasar Hukum Al-Hadist

عن صالح ابن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari shakih bin suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : *‘Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli tidak secara tangguh, Muqaradhah*

(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab *Al-Tijaeah*).²³

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh *Syara*²⁴. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *Mufrad*’ dari kata jama’ “*arkan*” artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.²⁴

Rukun *Mudharabah* menurut Sayyid Sadiq adalah *ijab* dan *qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam *ijab qobul* ini tidak di syaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *Mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama akad *Mudharabah*.

²³ Abu Abdullah bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 768

²⁴ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),

²⁵ Sayyid Sabiq, 38.

Adapun rukun kerja sama *Mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada enam.²⁶ Yaitu :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan lab, dan
- f. Keuntungan

Menurut Malikiyah, bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiiz, sedangkan rukun-rukunnya adalah :

- a. Modal
- b. Amal
- c. Laba
- d. Pihak yang mengadakan perjanjian
- e. *Sighat* (*ijab dan qobul*)

Menurut Jumhur Ulama.²⁷ Rukun *mudharabah* ada lima yaitu :

- a. Orang yang berakad
- b. Modal

²⁶Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 199.

²⁷Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007),

- c. Keuntungan
- d. Kerja
- e. *Sighat*, yaitu ijab dan qobul

Menurut Zuhayli.²⁸ Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu :

- a. Pemilik dana (*Shahibul Mal*)
- b. Pengelola (*Mudharib*)
- c. Ucapan serah terima (*Sighat ijab wa qabul*)
- d. Modal (*ra'sul mal*)
- e. Pekerjaan
- f. Keuntungan

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sah nya suatu akad *mudharabah*.²⁹:

- a. Pemilik Modal (*Robbul Mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

²⁹Amir Syarifudin, 246.

pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

- b. Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksirkan dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar presentase, bukan dalam rangka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut Abdullah AL-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek akad, dan pelafalan akad.³⁰ :

- a. Dua Pihak yang melakukan Akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktifitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut atau terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

- b. Objek Akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

³⁰Abdullah Al-Mushlih, *Shalah As-Shawi* , 170-178.

1) Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian

2) Jenis Usaha

Asal usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba' atau yang sejenisnya.

3) Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat atau sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu

hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada jumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu :

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
- b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga keuntungan itu bisa digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja. Hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

4) Pelapazan Akad

Pelafazan akad dalam transaksi mauamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat di mengerti kedua belah pihak.

b. Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat-syarat *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut.³¹ :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) Emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampunan.

Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

³¹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 199.

- c. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Melafazkan ijab bagi pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan, bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut bisa menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hanbal, *mudharabah* itu sah.

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut :

- a. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka *mudharabahnya fasid*.
- b. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah mudharabah dengan hal yang tidak jelas jumlahnya.
- c. Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola.

- d. Modalnya harus uang yang berlaku dalam satu Negara, baik uang cetak atau maupun bukan.
- e. Pembagian keuntungan harus ditegakan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya
- f. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal
- g. Hendaknya pengelola saja yang bekerja
- h. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya
- i. Tidak menunda waktu

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan diatas :

1) Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengusaha (*Mudharib*) harus orang-orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia bisa dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.³²

2) Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa.³³ :

- a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, uang, atau rupiah.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran

³²Moh Rifa'i, ddk, *Terjemah Khulusah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 223.

³³Rachmat Syafe'i, 228.

- c) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan itu benar-benar milik sendiri
- d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha agar dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan *sighat* (ijab dan qabul).

3) Berkenaan dengan laba, bahwa:³⁴

- a) Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka mudharabah dianggap batal.

- b) Laba harus berupa bagian yang umum (*Masyhur*)

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pemilik pemodal sedangkan setengahnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad mudharabah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat akad mudharabah yaitu : pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

4. Prinsip *Mudharabah*

³⁴*ibid*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub sistem dari *musaqoh* . namun, para ahli fiqh islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian , maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali ekerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apanbila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.³⁵

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah islam. Oleh karenanya *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at islam dan aturan fiqh muamalah menjadi indikatornya.

³⁵Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), 84.

Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip kebolehan melakukan akad mudharabah

Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum mudharabah (Al-Qur'an dan Sunah). Mudharabah dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.³⁶

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.³⁷

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak *kemudharatan*

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10.

³⁷Helmi Karim, 14.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan jalan mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan penganguaran.³⁸


d. Prinsip Keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian ini merupakan akibat

³⁸Abdurrahman Al-Jaziri, 48.

(konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian *skill*, dan waktu, sedangkan apabila mendapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³⁹

Berdasarkan uraian prinsip *mudharabah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah kesenjangan social antara orang kaya dengan miskin.



5. **Macam-macam *Mudharabah***

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jauh pada yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyan, dan Hambaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah*

³⁹Karnaen Perwaatadnamaja dan Muhammad Syafe'I Antoni, 22.

fasidah, setatus pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.⁴⁰

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk⁴¹, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu)⁴². Lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang macam-macam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut :

a. *Mudharabah Mutlak (Al-Mutlak)*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini *mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk*

⁴⁰Ibnu Qadamah, *Almughni*, Jilid V, (Riyadh:Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt), 30.

⁴¹Ibnu Qadamah, *Almughni*, 32.

⁴²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 59.

*diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain.*⁴³

Mudharabah mutlak adalah peryeritaan moda seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain. Ulama salafus saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakuakan sesukamu) dari *shahibul malke mudharib* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.⁴⁴

Menurut Syafi'i Antonio *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.⁴⁵

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam⁴⁶, pada *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut

⁴³Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muhtaj, Juz II, 310

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, 372.

⁴⁵Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

⁴⁶Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1197.

pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam. Seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izi resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Mudharabah muthlaqah, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.⁴⁷

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak lain *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal*

⁴⁷M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (Terjemahan)*, (On-Line), tersedia di www.Google.book.com

menyerahkan sepenuhnya atas dan yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlakukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah Muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut disebut dengan investasi dai pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelola dana yang buatkan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelola dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dana deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan

memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum *shahibul maal* dalam memasukan jenis dunia usaha.⁴⁸

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muqqayadah*, *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat di tentukan oleh *shahibul maal*, syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang di daerah tertentu.⁴⁹

Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasanya antara lain tentang :

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

Mudharabah muqayyadah terdapat dua bagian, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini,

⁴⁸Heri Sudarsono, 60.

⁴⁹Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, 1197.

shahibul maal memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sector usahanya.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan jelas, baik syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua belah pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan kerugian.

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan- pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama

Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memberbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, “usahakan modal ini mulai bulan depan” sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.⁵⁰

6. Berakhirnya Mudharabah

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak mengentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*). Selain itu, Zuhayli mengatakan, *mudharabah* akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah fasid*, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini *fasid*, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.⁵¹

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki *shahibul maal*, ia harus menanggung beban kerugian yang ada.

Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, 372.

⁵¹Ismal Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 148.

tenaganya) dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian.⁵²

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa, perjanjian bagi hasil menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tidaknya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian.
- c. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah satu pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.⁵³

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut :

⁵²Hendi Suhendri, 143.

⁵³Rachmat Syafe'i, 237.

a) Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) diperolehkannya untuk tetap mengusahakannya.

b) Salah seorang akid meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *mudharabah* batal. Jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang akan mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c) Salah seorang akid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja

dengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

e) Modal rusak ditangan pengusaha

Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika odal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁵⁴

7. Hikmah *Mudharabah*

Islam menyari'atkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenanya syari'at membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁵⁵

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005),

termasuk juga saling tolong-menolong sebagaimana Al-Quran Allah SWT dalam Al-maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
(المائدة : ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
(QS. Al-maidah (5): 2)

Berdasarkan di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan dimuka bumi yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat. *Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena menumpuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang di kehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat bekah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan bekah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut :

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli)
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur)

c. Memberikan modal kepada pihak lain, mankala dibutuhkan.⁵⁶

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa tolong menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.



⁵⁶ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah: dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- AL-Dimyati, *I' anatu at-Tolibin*, Semarang: Toha Putra, tt
- Ali, Lukman *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991
- Anwar, Mohammad, *Muamalat, Munakahat, Faraid dan Jinayat*, Bandung: Al Ma'arif, 1988.
- Anwar, M. Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993 Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ashofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Azhar, Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung; CV Diponegoro, 2008
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Moh Rifa'I, ddk, *Terjemah Khulusah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978
- Karim, Helmi *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gema Insan, 2000.
- Khairudin, Mukhamat, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2009
- Mahbub, Imam, *Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Presfektif hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008
- MARDANI, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Muhammad, Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004

- Mujiép, M.Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nawawi, Ismal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Mustofa, Imam, S.H.I., M.SI., *Fiqh Muamalah Kontemporer* Depok : Rajawali Pers, 2018
- Qadamah, Ibnu, *Almughni*, Jilid V, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta Gema Insani, 2006), 232
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2011
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: kencana, 2003
- Syafi'I, Antoni, Muhammad, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkian Institute, 1999
- Syafe'I, Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Tasfira, Ikha, *Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
- Wetan, Rembang, Jawa Tengah, *jurnal* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2009
- Sumber Online:*

Capra, M. Umer, *Towards A Just Monetary System (Terjemahan)*, (On-Line)

Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil”(On-line)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/peternakan>, (On-line)

Sumber Wawancara:

Wawancara Agus: pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara. Tanggal 3 Januari 2021

Wawancara Fahrul: pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara. Tanggal 7 Januari 2021

Wawancara Muchlis: pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten lampung Utara. Tanggal 28 Desember 2020

Wawancara Selamat: pemodal kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
Kabupaten lampung Utara. Tanggal 2 Januari 2021
Wawancara Udin: pengelola kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
Kabupaten lampung Utara. Tanggal 5 Januari 2021
Wawancara Yuliana: pemodal kambing. Desa Sidokayo Kecamatan Abung Tinggi
Kabupaten lampung Utara. Tanggal 27 Desember 2020



